



## Tidak tahu, kecewa dan golput: mahasiswa dalam Pemilu 2024

Laila Natasya Rahmah<sup>1</sup>, Agus Machfud Fauzi<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya

### Informasi Artikel

#### Article history:

Dikirimkan 27/03/2024

Direvisi 07/06/2024

Diterima 01/07/2024

#### Kata kunci:

Golongan Putih  
Pemilihan Umum  
Demokratisasi  
Indonesia  
Mahasiswa

#### Keywords:

Golongan putih  
General Election  
Democratization  
Indonesia  
Students

*This is an open access article under the [CC BY-NC](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) license.*



### Abstrak

Golongan putih atau yang disingkat dengan golput diistilahkan sebagai fenomena yang terjadi pada masyarakat yang terdaftar sebagai pemilih, namun tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Partisipasi masyarakat dalam penggunaan hak pilihnya dalam pemilihan umum sangat penting dalam demokrasi. Maraknya golput dalam Pemilu 2024 merupakan tantang dalam demokratisasi di negeri ini. Penelitian kualitatif ini bermaksud memahami makna golput khususnya dikalangan generasi muda dengan sampel mahasiswa Jurusan Hukum di Universitas Negeri Surabaya. Hasil penelitian menegaskan sikap dan pendapat mereka tentang kurangnya sosialisasi tentang Pemilu, kekecewaan terhadap perkembangan demokratisasi di Indonesia hingga ketidaktertarikan mereka untuk berpartisipasi aktif. Temuan ini memberikan catatan dan juga tantangan tentang sikap politik generasi muda di Indonesia seiring dengan regresi dan stagnasi demokratisasi yang Tengah berlangsung.

### Abstract

"Golongan Putih", abbreviated as golput, refers to the phenomenon of registered voters who do not exercise their voting rights in general elections. Public participation in general elections is crucial for a functioning democracy. The increase in golput during the 2024 Election poses a challenge to the democratization process in the country. This qualitative research aims to explore the significance of golput, particularly among the young generation, using a sample of students from the Law Department at Surabaya State University. The study's findings validate the students' attitudes and opinions, which reflect a lack of election socialization, disappointment with the state of democratization in Indonesia, and a general disinterest in active participation. These findings shed light on the political attitudes of the young generation in Indonesia, highlighting the ongoing regression and stagnation of democratization, while also presenting a set of challenges for the future.

### Penulis Korespondensi

Laila Natasya Rahmah

Program studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya

Jalan Ketintang, Ketintang, Kec. Gayungan, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60231, Indonesia

Email: [laila.22056@mhs.unesa.ac.id](mailto:laila.22056@mhs.unesa.ac.id)

## 1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang menganut system demokrasi. Berjalannya system demokrasi dilandasi dengan adanya beberapa pilar yang menjadi prasyaratnya yaitu adanya penyelenggaraan pemilu yang bebas dan berkala, adanya pemerintahan yang terbuka, System demokrasi di Indonesia dapat terlihat dengan diselenggarakannya pemilihan umum (Pemilu) fleksibel dan responsive; perlindungan hak asasi manusia (HAM); dan munculnya masyarakat sipil. Pemilu diadakan sebagai bentuk berjalannya system demokrasi, pemilu

dilakukan oleh rakyat untuk memilih perwakilan rakyat secara langsung. Pemilihan umum dianggap sebagai indikator utama negara yang menganut system demokrasi, dengan diselenggarakannya pemilu maka rakyat dapat menggunakan hak suaranya, melaksanakan hak politiknya, serta menentukan pilihannya secara langsung.

Pemilihan umum merupakan proses pemilihan perwakilan rakyat, dalam proses ini rakyat dituntut untuk memberikan suaranya dalam memilih calon perwakilan rakyat yang nantinya menjadi pemimpin dan perwakilan rakyat yang baik bagi rakyat. Pemilihan umum dapat berjalan baik, Ketika rakyat mampu berpartisipasi sesuai dengan prinsip-prinsip pemilu yaitu mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, Proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien. Hal inilah yang menjadi indikator terwujudnya system demokrasi yang baik dalam penyelenggaraan pemilu.

Pemilihan umum di Indonesia dilakukan setiap lima tahun sekali. Pemilu pada tahun 2024 diselenggarakan pada Rabu, 14 Februari 2024 yang dimana dibutuhkan suara rakyat untuk memilih Presiden, Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pemilu digelar sejak tahun 1955 dan terjadi pada tahun 2024 ini. Dalam rentang waktu tersebut, tentunya banyak sekali persoalan-persoalan yang terjadi di dalam prosesnya, persoalan-persoalan yang merupakan bentuk pelanggaran. Pada pemilu tahun 2024 ini dapat terlihat banyaknya bentuk pelanggaran yang terjadi mulai dari calon presiden, calon wakil presiden, hingga calon legislative lainnya. Mulai dari adanya pelanggaran etik dibalik pencalonan cawapres, pelanggaran yang tidak didasarkan undang-undang dilakukan oleh calon presiden, banyaknya calon legislative yang merupakan eks koruptor, adanya tindak suap menyuap yang terjadi di lingkungan masyarakat menjelang pemilihan umum, hingga fenomena golput yang dimana masyarakat tidak memberikan hak pilihnya, hal ini dapat menjadi sebuah permasalahan karena bagi beberapa pihak kontra terhadap pemilihan golput.

Di negara yang menjalankan system demokrasi, bahkan negara yang sudah maju demokrasinya, fenomena golput pasti akan selalu ditemui karena golput merupakan fenomena yang akan selalu ada di setiap negara demokrasi dan kegiatan demokrasi seperti pada pemilihan umum. Dalam pemilihan umum, masyarakat dibebaskan untuk menentukan hak pilihnya. Namun selalu ada dari masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam memilih calon peserta pemilu. Hal inilah yang disebut dengan golput atau golongan putih. Keberadaan pemilihan umum di Indonesia merupakan bagian dari proses terciptanya pemerintahan yang demokratis sehingga partisipasi rakyat sangat menentukan terciptanya system pemerintahan yang baik.

Golput pertama kali muncul dalam Gerakan perlawanan terhadap pemerintahan era orde baru, karena pada saat itu pemilu dinilai tidak demokratis. Pada era orde lama, golput dimaknai dengan ketidaktahuan informasi masyarakat terkait penyelenggaraan pemilihan umum, sehingga dari masyarakat tidak datang ke tempat pemungutan suara untuk memilih. Sedangkan pada era orde baru, golput dimaknai sebagai bentuk protes dari masyarakat atas calon kandidat yang terpilih untuk maju memimpin. Namun pada saat ini, golput merupakan istilah bagi seseorang yang terdaftar sebagai pemilih namun hak untuk memilih dalam pemilu itu tidak digunakan. Menurut Ramlan Surbakti, Golongan putih (Golput) disebut juga dengan “No Voting Decision” yang merujuk pada individu yang secara sengaja dan sengaja menolak untuk memberikan suara dalam pemilihan umum, baik karena faktor teknis maupun kesalahan administrasi. Dalam artikel Kompas 28 Juli 2004, Indra J. Piliang menyatakan bahwa golput dianggap sebagai bentuk perlawanan terhadap partai politik, calon presiden, dan wakil presiden yang tidak memenuhi aspirasi orang-orang yang kemudian golput.

Meskipun dalam setiap pemilihan umum seringkali terjadi perilaku golput dari pemilih, namun dalam dua periode pemilu terakhir mengalami angka penurunan pemilih golput. Pada pemilu tahun 2014, angka golput mencapai 30,22% atau sebanyak 58,61 juta orang. Pada pemilu 2019, berdasarkan hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) angka golput mencapai 18,02% atau 34,75 juta orang. Sedangkan, pada pemilu 2024 menurut hasil survei Centre for Strategic International (CSIS), mencapai angka 11,8% yang memilih golput. Hal ini menunjukkan bahwa terjadinya penurunan angka golput dalam dua periode terakhir pemilihan umum di Indonesia.

Golput seringkali terjadi dalam pemilihan umum. Hingga saat ini istilah golput masih menjadi perbincangan dan permasalahan bagi beberapa orang. Beberapa orang menyebut golput sebagai Gerakan moral atau idealisme murni hingga sebuah kondisi yang memaksa masyarakat untuk tidak memilih. Dalam sebuah negara dengan system Demokrasi, maka dibutuhkan partisipasi dalam masyarakat. Keputusan golput dapat mengajak pemilih lain untuk tidak memilih, hal inilah yang dapat menyebabkan berkurangnya partisipasi masyarakat dalam memilih.

Pada musim pemilu 2024 ini banyak sekali terjadi bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi, salah satunya yaitu terkait dengan ajakan golput. Menjelang pemilu 2024, terdapat adanya ajakan golput dalam bentuk spanduk yang dipasang di jembatan penyeberangan Jl. Jenderal Basuki Rahmat yang berada di Kawasan Kayutangan Heritage, Malang. Ajakan golput tersebut merupakan bentuk kekecewaan dan bentuk protes warga Malang mengenai penanganan kasus hukum tragedy kanjuruhan. Meskipun golput sering terjadi pada pemilu dan dianggap hal sepele bagi masyarakat, namun ajakan golput bisa menjadi pelanggaran dan adanya sanksi yang diterima sesuai pasal 523 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Sanksi tersebut dikhususkan untuk pihak yang secara sengaja mengajak seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya dan bagi pihak yang mengatur pilihan suara pemilih pada saat pemilu.

Fenomena golput memunculkan berbagai sudut pandang di kalangan masyarakat, khususnya mahasiswa jurusan hukum karena dalam fenomena golput berkaitan dengan aspek-aspek hukum yang dapat menanggapi serta mengidentifikasi fenomena golput dalam pemilu. Mahasiswa jurusan hukum tentunya memiliki lebih banyak pengetahuan yang berkaitan dengan politik, karena mahasiswa jurusan hukum mempelajari hal-hal tentang peraturan, perundang-undangan, dan standar yang berlaku dalam suatu negara. Mahasiswa jurusan hukum juga menganalisis serta membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam politik. Sehingga pada penelitian ini, diperlukannya sudut pandang dari mahasiswa jurusan hukum dalam melihat fenomena golput pada pemilu yang sudah lama terjadi dan banyak dilakukan oleh masyarakat.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Taun (2023) memaparkan mengenai adanya kesenjangan dalam penelitian terdahulu terkait kurangnya pemahaman tentang perbedaan tingkat golput pada pemilu yang berbeda dan pengaruh dari perubahan kebijakan atau sistem pemilu dalam mengatasi fenomena golput dari masa ke masa. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut yang lebih komprehensif dan mempertimbangkan faktor-faktor kontekstual diperlukan untuk mengungkapkan penyebab yang lebih mendalam dari fenomena golput dalam pemilu dari waktu ke waktu. Penelitian terdahulu kedua yang dilakukan oleh Haris Alfarisi (2021) memaparkan mengenai perbedaan pandangan di kalangan mahasiswa, yang pertama yaitu kelompok mahasiswa yang sangat antusias dan yang kedua adalah kelompok yang memilih untuk apatis terhadap politik alias memilih untuk golput. Penelitian terdahulu

ketiga yang dilakukan oleh I Gusti Agung Ayu Diah Aprillia, I Wayan Arthanaya, Luh Putu Suryani (2021) memaparkan mengenai proses pelaksanaan pemilu, yang dimana masih banyaknya masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi pada pemilu 2019. Penelitian terdahulu keempat yang dilakukan oleh Gugun Faisal (2021) memaparkan mengenai ciri khas Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu yang memilih untuk golput dalam setiap pemilihan umum. Hal ini dilakukan karena pedoman yang harus dipegang adalah melepaskan segala sesuatu yang bersifat duniawi. Penelitian terdahulu kelima yang dilakukan oleh Arief Hidayatulloh (2020) memaparkan mengenai konstruksi sosial tentang golput di kalangan mahasiswa Fisip Unair, hal ini dilakukan karena masih sering dilakukannya golput di kalangan mahasiswa Fisip Unair yang menimbulkan berbagai alasan yang diutarakannya, sehingga hal ini menarik bagi peneliti untuk dianalisis.

Kebaharuan pada penelitian ini yaitu membahas mengenai konstruksi mahasiswa jurusan hukum Unesa tentang alasan mengapa hingga saat ini masih banyak orang yang golput dan konstruksi mahasiswa tentang para pemilih yang memilih untuk golput. Sehingga penelitian ini membahas mengenai fenomena golput dari sudut pandang mahasiswa jurusan hukum Unesa.

## **2. METODE**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan desain penelitian fenomenologi. Husserl menyatakan bahwa fenomenologi merupakan penelitian tentang kesadaran yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang makna suatu peristiwa atau kejadian dari sudut pandang utama seseorang (Yusuf, 2019:351). Subyek penelitian ini adalah mahasiswa jurusan hukum Unesa. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dilakukan untuk berkomunikasi dengan subyek penelitian dengan tujuan untuk memperoleh informasi terkait sudut pandang mahasiswa jurusan hukum Unesa tentang fenomena golput yang terjadi pada masyarakat di pemilu 2024. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan model analisis data kualitatif yang diadaptasi oleh Miles & Huberman (1994). Dalam tahapan model analisis data kualitatif ini terdapat 4 tahapan yaitu yang pertama pengumpulan data, dalam tahapan ini pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi literatur untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

Tahapan kedua yaitu memadatkan data atau mereduksi data melalui proses memilih, memusatkan perhatian, menyederhanakan, meingkas, dan mentransformasikan data mentah, dalam tahapan ini dilakukan penyederhanaan informasi yang telah didapatkan setelah melakukan wawancara dengan informan sesuai dengan rumusan masalah yang telah dibuat. Tahapan ketiga yaitu menampilkan data yang sudah dipadatkan tadi ke dalam suatu bentuk untuk membantu penarikan kesimpulan, dalam tahapan ini dikelompokkan data-data yang sudah direduksi ke dalam bentuk sub bab. Tahap terakhir yaitu menarik dan verifikasi kesimpulan, dalam tahapan ini data-data yang sudah dikelompokkan dan ditampilkan tersebut akan ditarik kesimpulannya dengan dihubungkan antara data-data yang diperoleh melalui konstruksi mahasiswa jurusan hukum Unesa terkait fenomena golput dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Golongan putih atau disingkat menjadi golput merupakan fenomena yang seringkali terjadi pada masa-masa pemilihan umum, yang dimana golput diartikan sebagai tindakan seseorang yang terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu namun lebih memilih untuk tidak menggunakan hak suaranya dalam pemilu. Fenomena golput di Indonesia menjadi perhatian

bagi beberapa pihak, sehingga banyak sekali persepsi-persepsi dari masyarakat terkait fenomena golput ini. Fenomena golput juga terjadi pada masa pemilu 2024, meskipun dalam 2 tahun terakhir mengalami penurunan jumlah pemilih golput. Namun, fenomena golput masih saja terjadi meskipun banyaknya sosialisasi pemilu yang dilakukan serta jumlah pemilih dari kalangan anak muda atau gen z yang meningkat, akan tetapi fenomena golput tidak dapat dihindarkan.

Pada penelitian ini, peneliti memilih informan dari mahasiswa jurusan hukum Universitas Negeri Surabaya. Hal ini dilakukan peneliti karena ingin melihat fenomena golput pada pemilu 2024 dari sudut pandang mahasiswa jurusan hukum. Dalam temuan hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap informan, peneliti mengkategorisasikan beberapa hasilnya sesuai dengan rumusan masalah yang telah dibuat.

### ***3.1. Konstruksi mahasiswa tentang golput***

Golongan putih atau yang diistilahkan dengan golput merupakan sebuah tindakan tidak memberikan suara yang dilakukan oleh seseorang dalam pemilihan umum. Menurut Joko Prihatmoko (2003:150) menyatakan bahwa golput merupakan tindakan seseorang yang dilakukan dengan sengaja dengan adanya maksud dan tujuan menolak memberikan suara dalam pemilu. Golput dimaknai secara berbeda-beda oleh masyarakat. Fenomena golput secara tidak langsung dapat dimaknai sebagai bentuk tindakan yang menunjukkan bahwa masyarakat tidak lagi merasa adanya demokrasi di negara demokrasi. Pada penelitian ini, informan dari mahasiswa jurusan hukum Universitas Negeri Surabaya memberikan perspektif yang dimana juga terdapat perbedaan dari pemaknaan golput yang mereka ketahui. Informan pertama dan kedua memberikan jawaban dari sudut pandang yang kurang lebih memiliki arti yang sama mengenai pemaknaan golput, yaitu menurut pendapat informan “golput merupakan seseorang yang tidak memilih karena adanya ketidaksesuaian dengan calon kandidat pada pemilu” sedangkan informan ketiga memaknai golput sebagai “seseorang yang tidak menyoblos pada pemilu, padahal sudah terdaftar sebagai peserta pemilih dalam pemilu”. Jawaban-jawaban yang diberikan tersebut dapat menunjukkan jika setiap orang, khususnya mahasiswa jurusan hukum Unesa memiliki sudut pandang yang berbeda terkait sebuah fenomena golput.

### ***3.2. Historitas dan ingatan tentang golput mahasiswa***

Fenomena golput muncul pada awal tahun 1970-an, yang dianggap sebagai bentuk protes masyarakat terhadap kecurangan yang dilakukan oleh pemerintah menjelang pemilu tahun 1971. Menurut hasil survei litbang (Penelitian dan Pengembangan) potensi adanya fenomena golput akan tetap terjadi hingga pemilu 2024, hal ini dikarenakan adanya bentuk kekecewaan dari beberapa masyarakat terhadap pemerintah yang terus meningkat. Potensi golput setiap pemilu pasti ada, apalagi kampanye pemilu 2024 ini hanya dilakukan kurang dari 3 bulan, sehingga hal ini menimbulkan pendapat jika para calon kandidat pemilu kurang memiliki waktu untuk menarik perhatian masyarakat sebagai pemilih dalam pemilu 2024. Hal ini mampu memberikan berbagai sudut pandang yang berbeda dari mahasiswa jurusan hukum Unesa.

Sebenarnya banyak sih alasan kenapa masih ada orang yang milih buat golput. Salah satunya karena gak srek sama paslonnya, kayak kejadian pemilu tahun ini banyak orang yang memilih untuk golput karena ngerasa gaada paslon yang sesuai dengan apa yang dia mau. Terus ada juga yang kerena sekedar males aja soalnya ngerasa itu gak penting,

dan fakta sedihnya masih banyak orang yang belum paham tentang pentingnya mereka memberikan hak suaranya. (Wawancara Informan 1, 7 Maret 2024).

Menurutku karena masih kurangnya informasi dan bukti-bukti terkait hasil kerja para calon sebelum mereka mencalonkan diri, banyak juga bukti-bukti dan informasi yang dimanipulasi untuk menaikkan atau menjatuhkan para calon, nah dari beberapa hal yang dominan terjadi merupakan bentuk kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap calon pemimpin yang baru yang menjadikan beberapa orang yang bingung atau belum menentukan pilihannya untuk memilih calon hanya sekedar melakukan pemilu sebagai syarat mengikuti acara saja dengan bentuk mencoblos lebih dari 1 suara atau golput agar menjadi tidak sah. (Wawancara informan 2, 7 Maret 2024).

Menurutku ada banyak sekali factor-faktor yang membuat orang-orang lebih memilih golput bahkan gak sedikit juga yang akhirnya terpaksa golput. Berdasarkan apa yang ada di sekitarku ya, ada beberapa temanku yang akhirnya terpaksa golput karena system administrasi pemilu yang kurang baik dan cenderung menyulitkan terutama bagi para perantau. Alasan kedua, orang banyak yang memilih golput yaitu karena sudah terlalu kecewa dengan system perpolitikan di Indonesia, orang memilih golput karena ia tidak mau memilih yang kurang buruk diantara yang buruk, maka dari itu akhirnya kebanyakan orang berakhir golput. (Wawancara informan 3, 9 Maret 2024).

Golput telah menjadi fenomena yang ada sejak lama di Indonesia, dimulai sejak pemilu tahun 1971. Partisipasi politik yang tinggi dapat memperkuat legitimasi pemimpin yang terpilih. Namun, angka golput hingga saat ini masih saja terjadi. Berbagai alasan timbul penyebab adanya golput, mulai dari sikap apatis masyarakat terhadap politik, sikap apatis tersebut muncul karena adanya bentuk kekecewaan pada pemilihan umum, ketidakpuasan masyarakat terhadap kandidat pemimpin yang ada, keyakinan masyarakat bahwa pemilu tidak akan memberikan dampak atau perbedaan yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat, serta ketidakpuasan dan ketidakpercayaan dari Sebagian masyarakat terhadap proses politik dan pemilihan umum.

Fenomena golput yang masih terjadi hingga saat ini, yang dimana pada pemilu terakhir tahun 2024 tepatnya pada 14 Februari 2024 jumlah pemilih golput masih tidak dapat dihindarkan meskipun seringkali sosialisasi-sosialisasi dilakukan serta banyaknya pemilih pemula atau pemilih muda yang telah terdaftar sebagai peserta pemilih, yang dimana seharusnya pemilih-pemilih muda tersebut lebih banyak memiliki pengetahuan, memiliki semangat untuk berpartisipasi di masa pemilu serta sudah sangat melek terhadap teknologi yang didalamnya banyak sekali hal-hal yang mampu dicari terkait pemilu. Namun, hal tersebut tidak mampu untuk menghindarkan sebagian masyarakat untuk tidak bertindak golput.

Menurut beberapa tanggapan dari mahasiswa jurusan hukum Unesa terkait fenomena golput yang masih terjadi hingga saat ini, terutama pada pemilu tahun 2024. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait pemilu yang berakhir masyarakat menyepelkan pemilu, ketidakpuasan masyarakat terhadap kandidat pemimpin sehingga berakhir tidak memilih, adanya kesulitan dalam proses administrasi pengurusan pengajuan pindah memilih bagi para perantau sehingga berakhir tidak memilih juga. Beberapa hal tersebut banyak dirasakan oleh Sebagian masyarakat Indonesia, sehingga fenomena golput masih terjadi hingga saat ini dikarenakan factor-faktor tersebut. Dalam hal ini diperlukan adanya solusi atas permasalahan-permasalahan terkait pemilu yang dirasakan oleh masyarakat tersebut agar dapat mengurangi atau bahkan bisa meniadakan tindakan golput di Indonesia.

### ***3.3. Golput dan anjuran menggunakan hak pilih dalam Pemilu***

Hak pilih merupakan hak yang dimiliki seseorang yang terdaftar sebagai peserta pemilih dalam pemilihan umum. Hak pilih dari masyarakat sangat penting, hal ini

dikarenakan suara yang diberikan akan memberikan pengaruh pada jalannya pemerintahan untuk 5 tahun ke depan. Menurut beberapa respon mahasiswa jurusan hukum Unesa mengenai anjuran terhadap peserta pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilu.

Karena hak pilih kita itu akan berdampak kepada masa depan suatu negara. Bagaimanapun juga setiap hak suara kita itu memiliki peranan penting yang akan membawa suatu negara memilih pemimpin yang baik dalam memimpin negara. Kewajiban mengenai hak pilih ini diatur dalam pasal 43 ayat (1 dan 2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Maka dengan itu dengan adanya UU yang mengatur sudah seharusnya setiap warga negara tidak melakukan golput dalam pemilu karena hak pilih termasuk ke dalam hak asasi warga negara. Dengan menggunakan hak pilih kita dalam pemilu itu berarti kita telah turut serta dalam menentukan masa depan bangsa, meningkatkan kualitas demokrasi, dan menghormati hak suara. (Wawancara informan 3, 9 Maret 2024)

Pemilu di Indonesia pertama kali dilaksanakan pada tahun 1955 dan dilakukan setiap 5 tahun sekali. Pada tahun 2024 ini, pemilu baru saja terselenggarakan. Dalam negara demokrasi, pemilu merupakan bentuk ekspresi demokrasi yang paling penting dan mendasar bagi sebuah negara. Dengan adanya pemilu, masyarakat memiliki kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya untuk menentukan pemimpin yang akan memimpin negara dan mampu memberikan pengaruh baik bagi seluruh kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam pemilu, masyarakat memiliki kesempatan dalam menentukan arah dan kebijakan baru yang akan dipimpin oleh pemimpin baru. Partisipasi masyarakat dalam pemilu mampu memberikan pengaruh besar dalam hasil dan keputusan politik yang dibuat pemerintah, sehingga semakin besar dan banyak keikutsertaan masyarakat dalam memilih maka semakin besar juga kekuatan masyarakat dalam mempengaruhi kekuatan politik yang dibuat oleh Pemerintah. Namun, hingga saat ini masih banyak terjadi golput pada masyarakat, hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman yang masyarakat miliki mengenai pemilu sehingga masyarakat masih saja menyepelekan adanya pemilu yang diselenggarakan dan menganggap bahwa tindakan golput yang masyarakat lakukan tidaklah bermasalah dan berpengaruh pada kepentingan politik. Akan tetapi, niatnya partisipasi masyarakat dalam pemilu sangat penting untuk membangun demokrasi yang kuat, sehingga partisipasi masyarakat dalam pemilu merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara yang harus dilaksanakan, sehingga dalam pelaksanaan pemilu bagi masyarakat yang telah terdaftar sebagai peserta pemilih dianjurkan untuk menggunakan hak pilihnya.

#### **3.4. Baik buruk golput oleh mahasiswa**

Fenomena golput di Indonesia masih terjadi hingga saat ini. Masyarakat yang terdaftar sebagai peserta pemilih memiliki hak pilih dalam pemilu, sehingga apapun pilihannya merupakan hak pemilih tersebut. Namun, fenomena golput mampu melemahkan legitimasi pemilu juga merugikan tatanan perkembangan sistem demokrasi negara Indonesia. Pernyataan mengenai baik atau tidaknya golput memberikan beberapa respon dari informan.

Merupakan tindakan kurang tepat atau tidak baik, karena melanggar prinsip negara yang berbentuk demokrasi Pancasila dari wujud partisipasi masyarakat yang rendah, dan tidak menghormati hak suara yang merupakan kesempatan serta mengimplementasikan mengenai hak untuk turut serta dalam pemerintahan yang sesuai Pasal 43 ayat (1) dan (2) UU No.39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia. (Wawancara informan 2, 7 Maret 2024).

Tidak baik, karena dengan kita golput berarti kita tidak melaksanakan kewajiban kita akan hak pilih sesuai peraturan yang ada. Padahal dengan menggunakan hak suara dengan baik itu termasuk kedalam bentuk penghargaan terhadap hak yang telah dimiliki bagi setiap masing-masing orang. (Wawancara informan 3, 9 Maret 2024).

Menurut Budiman (1977:56), partisipasi masyarakat adalah partisipasi masyarakat dalam memilih pemimpin formal yang legal dan legitimate. Karena itu, masyarakat yang berpartisipasi adalah masyarakat yang mengetahui masalah yang mereka hadapi dan berusaha untuk memecahkan masalah tersebut untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Masyarakat yang berpartisipasi juga memiliki daya kritis, tidak hanya menerima apa yang ada, tetapi juga ikut serta dalam perubahan.

Baik buruknya seseorang yang tidak ikut serta dalam memberikan suaranya dalam pemilihan umum merupakan hak yang dimiliki seseorang, namun dalam negara dengan system demokrasi ini maka suara dalam pemilihan umum merupakan sesuatu yang penting dalam menentukan suatu perubahan baru dengan pemimpin yang baru di dalam negara. Di balik negara yang maju, terdapat rakyat yang aktif berpartisipasi positif. Dalam melahirkan pemimpin yang mampu dan layak mengelola negara dengan baik, maka sudah menjadi tanggung jawab warga negara dalam menciptakan kesejahteraan hidup masyarakat. Maka pemilu merupakan salah satu sarana bagi masyarakat untuk memilih dan menentukan kesejahteraan hidupnya. Sehingga seharusnya tidak ada lagi masyarakat yang meremehkan terkait pemilihan umum. Partisipasi masyarakat dalam memberikan hak suaranya merupakan sebuah tanggung jawab sebagai warga negara yang baik tanpa meragukan keikutsertaannya, karena warga negara yang baik adalah seseorang yang mampu menggunakan kesempatannya dalam bersuara.

### **3.5. Mahasiswa yang memilih golput**

Fenomena golput masih banyak terjadi di berbagai kalangan, bahkan dari kalangan mahasiswa sendiripun banyak yang melakukan golput. Hal ini terjadi karena banyaknya alasan yang mereka miliki, sehingga mengharuskannya untuk golput. Fenomena ini memberikan beberapa sudut pandang dari mahasiswa jurusan hukum terkait alasan peserta pemilu yang akhirnya memutuskan untuk golput dalam pemilu.

Kembali lagi, dimana masyarakat kebanyakan kurang percaya kepada pemerintah sebagai bentuk kekecewaan hingga turunnya partisipasi dan naiknya golput di Indonesia sebagai dampak negatifnya, masyarakat juga tidak menyadari pentingnya menggunakan hak suara dalam pemilu, beberapa juga terlibat konflik internal ataupun eksternal antar pendukung hingga berujung memicu kebingungan harus memilih siapa. (Wawancara informan 2, 7 Maret 2024).

Menurut saya, seseorang akhirnya memilih golput karena ada suatu alasan-alasan yaitu masyarakat yang bodoh amat terhadap politik dan konstitusi negara hal ini terjadi karena masyarakat yang sudah terlanjur kecewa terhadap kinerja para calon dan tidak percaya lagi kepada politik negara mengingat sampai saat ini ada banyak terjadi kasus korupsi yang melibatkan para wakil rakyat, kedua yaitu kurangnya fasilitas terkait pemilu hal ini terjadi melihat dari kondisi lapangan langsung di salah satu daerah saya mengenai fasilitas bagi disabilitas padahal hak pilih itu merata bagi siapa saja tidak memandang kekurangan apapun mulai dari akses menuju tempat pemungutan suara yang tidak ramah bagi disabilitas dan lainnya akhirnya membuat para hak pilih disabilitas terpaksa golput, ketiga yaitu sulitnya kegiatan administrasi hal ini sering terjadi kepada para perantau yang mana namanya tidak tercantum pada DPT tempat rantaunya bahkan cenderung dipersulit proses untuk pemindahan DPTnya dengan begitu akhirnya membuat Sebagian orang memilih golput. Kurang lebih itulah alasan-alasan yang menurut saya paling kuat mengapa banyak orang akhirnya memilih

golput, tentu alasan ini saya dasarkan pada realita yang ada di sekitar lingkungan saya.” (Wawancara informan 3, 9 Maret 2024).

Dalton (1996:44) menyatakan bahwa partisipasi pemilihan suara umumnya menurun di banyak negara. Kenyataan ini tidak mengejutkan lantaran tindakan memberi suara tidak banyak menuntut biaya dari warga. Lijphart setuju dengan pendapat Dalton tentang anjloknya tingkat keikutsertaan pemilihan umum. Lijphart menyatakan bahwa penurunan tingkat pemilihan akan sangat rendah jika diukur dalam persentase dari semua penduduk yang memiliki hak suara, bukan sekedar dalam persentase dari pemilih yang terdaftar (Lijphart, 1997:5).

Keputusan seseorang untuk golput merupakan sebuah keputusan akhir yang dipilih oleh seorang pemilih dalam pemilu. Penyebab seseorang melakukan golput karena adanya beberapa alasan yang dimilikinya. Anjloknya tingkat keikutsertaan masyarakat dalam pemilihan umum, fenomena ini bukan sesuatu yang mengejutkan karena tindakan tidak memilih atau golput tidak merugikan masyarakat yang tidak memilih. Sehingga hal ini akan tetap terus terjadi di dalam pelaksanaan pemilu. Berdasarkan hasil wawancara terkait penyebab seorang pemilih yang berakhir memilih golput dalam pemilu, hal ini dapat dilihat pada pemilu tahun 2024 yang dimana masih banyaknya angka pemilih golput. Keputusan untuk golput dikarenakan adanya ketidakpuasan terhadap calon presiden dan wakil presiden yang mencalonkan dirinya untuk menjadi pemimpin baru negara Indonesia tahun 2024 ini. Mulai dari adanya ketidakpuasan mengenai visi dan misi dari masing-masing kandidat, banyaknya bentuk pelanggaran yang terjadi sebelum pelaksanaan pemilu, kejadian-kejadian di masa lalu hingga pada saat kampanye calon presiden dan wakil presiden. Hal ini terjadi karena di era dengan perkembangan teknologi yang semakin maju juga dapat menjadi penyebab tingginya angka golput, media sosial memainkan peran penting di masa saat ini, khususnya pada masa pemilu. Berjalannya proses sebelum terselenggaranya pemilu, semua yang terjadi dapat diamati melalui media sosial sehingga apa yang ditampilkan melalui berbagai media sosial, berita, dan platform-platform lainnya juga dapat menjadi keputusan seseorang dalam menentukan pilihannya. Alasan kedua yaitu adanya bentuk kekecewaan dari masyarakat terhadap pemerintahan Indonesia yang dinilai tidak berjalan sesuai mekanisme demokratis. Alasan ketiga yaitu sikap dari masyarakatnya sendiri yang bersikap acuh tak acuh terhadap pemilu sehingga tidak memilih merupakan keputusan yang dipilihnya. Alasan yang terakhir yaitu berlaku bagi seseorang yang namanya tidak terdaftar dalam DPT pemilu, adanya kesulitan dalam proses melakukan pindah memilih membuat seseorang berakhir tidak memilih dikarenakan kerumitan pada prosenya. Beberapa hal yang disebutkan oleh informan tersebut merupakan factor-faktor penyebab masyarakat yang berakhir memilih golput dalam pemilu, hal tersebut juga menjadi penyebab tingginya angka golput. Karena itu, pendidikan politik harus terus ditingkatkan untuk membangun karakter bangsa, yang merupakan watak atau kepribadian bangsa Indonesia yang terbentuk atas dasar kesepahaman bersama tentang nilai-nilai kebangsaan yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Kehidupan bangsa termasuk rasa nasionalisme, cinta tanah air, kebersamaan, keluhuran budi pekerti, dan keinginan untuk berkorban demi kepentingan bangsa (Hemafitria, 2015). Untuk mencapai tujuan negara maju, hal ini harus dilakukan.

#### **4. SIMPULAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan terkait konstruksi mahasiswa jurusan hukum Unesa dalam melihat fenomena golput dalam pemilu yaitu adanya konstruksi mahasiswa jurusan hukum Unesa terkait fenomena golput yang masih terjadi hingga saat ini dikarenakan beberapa faktor yaitu kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat terkait pemilu, bentuk

kekecewaan masyarakat terhadap pemerintahan, adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap calon pemimpin yang mencalonkan dirinya, dan juga maraknya perbincangan masyarakat terkait kemunduran sistem demokrasi di Indonesia pada masa pemilu 2024 menjadikan sebuah pertimbangan bagi pemilih dalam memberikan hak suaranya. Faktor-faktor tersebut menimbulkan konstruksi bagi mahasiswa jurusan hukum Unesa mengenai fenomena golput pada masa pemilu 2024 di Indonesia yang didasarkan atas pengalaman pribadi informan yang terjadi di lingkungan sekitarnya.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Y. (2019). *Sosiologi Politik*. Deepublish .
- Alfarisi, H. (2022). *Konstruksi Makna Golput Di Kalangan Mahasiswa*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Amelia Kartika, N., Nilam Sari, N., Mangaraja Sihotang, O., Aulia Azhar, P., Oktavairuz, R., Amelia, S., & Novira Fahma, V. (2023). Analisis Penyebab Fenomena Golput dalam Pemilu dari Masa ke Masa. *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan*, 11(2), 9–13.
- Aprillia, I. G. A. A. D., Arthanaya, I. W., & Suryani, L. P. S. (2021). Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 di Kelurahan Ubung Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(1), 52–56. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2967.52-56>
- Arianto, B. (2011). Analisis Penyebab Masyarakat Tidak Memilih Dalam Pemilu. *Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 51–60.
- Faulks, K. (1999). *Partisipasi Politik*. NUSAMEDIA.
- Nur, A. (2020). Urgensi Pendidikan Politik dalam Menciptakan Pemilu Damai di Sulawesi Selatan (Pendekatan Sosiologi Politik). *Jurnal Pettarani Election Review*, 1(1), 49-66
- RAHARSANTO, A. H. (2017). *Konstruksi Sosial Tentang Golput Di Kalangan Mahasiswa Fisip Unair (Studi Konstruksi Sosial tentang Golput yang dilakukan oleh Mahasiswa FISIP UNAIR pada Pemilu Presiden tahun 2014)* (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).
- Ramadhanti, D. N. (2022). Demokrasi dan Pemilu Indonesia dalam Tinjauan Sosiologi Politik. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2(9), 361–366.
- Rizki, G. F. (2021). Fenomena Golput Di Suku Dayak. *Jurnal Komunikasi*, 7(1), 1–14.
- Rohman, M. N., & Risma, D. (2021). Kebijakan Pemangkas Struktur Birokrasi di Indonesia. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 4(2), 221–232.
- Safitri, S. N., Syah, H., & Setiawan, H. (2023). Penggunaan Media Sebagai Sumber Informasi Pemilu Pilpres Dan Pileg 2024 Di Kalangan Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Di Palangka Raya. *Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi*, 9(1), 25-36.
- Sakti, S. B., & Sarmini. (2015). Konstruksi Masyarakat Tulungagung Terhadap Calon Presiden Indonesia Periode. *Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, 1(3), 89–105.
- Subanda, N. (2009). Analisis kritis terhadap fenomena golput dalam pemilu. *Jurnal Konstitusi*, 2(1), 60-72.
- Suharyanti, N. P. N. (2020). Aspek Hukum Golongan Putih Dalam Pemilihan Umum. *Jurnal Akses*, 12(2), 141-150.